



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 164/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR 144/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 144/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jenis, Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan umum nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 94/PL.02.4-BA/7605/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Tentang Penetapan Jenis, Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 144/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan penetapan jenis, ukuran dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten majene tahun 2020.

- KEDUA : Jenis, ukuran dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten majene tahun 2020, yang dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : 1. Penambahan jumlah alat peraga kampanye dapat dilakukan oleh Tim kampanye maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, dengan rincian terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Penambahan jumlah Bahan Kampanye dapat dilakukan oleh Tim kampanye maksimal 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, dengan rincian terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Majene untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



928

NURADI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 164/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 144/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho

- a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing);
- b. Ukuran : Ukuran 3 m x 5 m.
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 10 Lembar
- e. Bentuk : Portrait/Landscape;
- f. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Umbul-umbul

- a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing);
- b. Ukuran : Ukuran 0,5 m x 4 m.
- c. Jumlah : 320 Lembar
- d. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- e. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Spanduk

- a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing);
- b. Ukuran : Ukuran 1 m x 6 m.
- c. Jumlah : 328 Lembar
- d. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- e. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

B. BAHAN KAMPANYE

1. Poster

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;

- c. Jumlah : 99.408 Lembar ;
d. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).
2. Pamflet
a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
c. Jumlah : 99.408 Lembar ;
d. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).
3. Brosur
a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
b. Ukuran : Terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm;
c. Jumlah : 99.408 Lembar;
d. Cetak : Berwarna, dua muka (4/0).
4. Selebaran
a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm;
c. Jumlah : 99.408 Lembar
d. Cetak : Berwarna, dua muka (4/0).

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 164/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 144/PL.02.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

JUMLAH TAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

NO	JENIS APK/BK	JUMLAH TAMBAHAN
A.	ALAT PERAGA KAMPANYE	
1.	BALIHO	10 lembar
2.	UMBUL-UMBUL	320 lembar
3.	SPANDUK	328 lembar
B.	BAHAN KAMPANYE	
1.	POSTER	49.704 lembar
2.	PAMFLET	49.704 lembar
3.	BROSUR	49.704 lembar
4.	SELEBARAN	49.704 lembar

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,

